



PUTUSAN
Nomor 3453 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. SALMI alias NOMEN Bin DJAMALUDIN,**
2. **SAPIAH,**
3. **HATIMAH,**
4. **ASMAIYAH,**
5. **ARBAYAH,**
6. **JAELANI,**

7. **SYAHRUDIN**, Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Niaga 02, RT.09, Desa Samping Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Sumunar, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmad Gang IV, RT. 12 Nomor 02, Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Samarinda, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

IMAM KAMBALI Bin KARGIO, bertempat tinggal di Jalan Kediri RT.03/RW.01 Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

KEPALA KELURAHAN PALARAN, beralamat di Jalan Niaga II, Kelurahan Palaran, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:



1. Bahwa sejak tahun 1974 Penggugat telah menguasai/memiliki tanah perbatasan yang berasal dari Transmigrasi Simpang Pasir dan dipelihara terus menerus sampai sekarang dengan ukuran panjang : 120/100 meter, lebar : 100/85 meter, oleh Kepala Desa Simpang Pasir telah dikeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor 24/A.2y-SP/X/1996 tertanggal 2 Oktober 1996, oleh karena itu Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut (*vide* bukti P1, fotokopi terlampir);
2. Bahwa adapun letak dan batas-batas tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat sebagaimana disebutkan diatas adalah di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sdr. Ishak;
 - Selatan : Sdr. Ibnu Hajar;
 - Timur : Sdr. Danang;
 - Barat : Sdr. M. Jupri;
3. Bahwa sebelum Penggugat memohon dikeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik tanah bersama dengan saksi-saksi batas, setelah semuanya dinyatakan tidak ada masalah maka dilakukanlah penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT dan Kepala Desa Simpang Pasir tersebut;
4. Bahwa sejak terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 24/A.2y-SP/X/1996 tertanggal 2 Oktober 1996 tersebut, sejak saat itu pula Penggugat selalu menunaikan kewajiban membayar pajaknya setiap tahunnya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2012 ketika Penggugat mengajukan permohonan untuk dikeluarkan Surat Tanda Pelepasan Hak Atas Tanah agar terintegrasi di Kantor Kecamatan Palaran, Turut Tergugat tidak mau menandatangani permohonan dari Penggugat tersebut, dengan alasan adanya pengakuan secara lisan dari Tergugat I bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya rintisan tahun 1971 tanpa ada bukti surat-surat sedikitpun yang dimilikinya;
6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pihak pemerintah Kecamatan Palaran memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dihadiri oleh kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian masalahnya;
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut, luas tanah yang diakui Tergugat I secara lisan adalah \pm 1,7 ha, sedangkan tanah yang dimiliki/dikuasai Penggugat, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 24/A.2y-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/IX/1996 tertanggal 2 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Pasir adalah seluas ± 1 (satu) ha;

8. Bahwa terhadap luas tanah yang diakui Tergugat I tersebut adalah $\pm 1,7$ ha, oleh Penggugat memohon dilakukan pengukuran ulang dan jika ada kelebihan dari luas tanah dimiliki Penggugat, maka pihak Penggugat bersedia mengembalikan sisa tanah tersebut kepada yang berhak;

9. Bahwa atas pernyataan kesediaan Penggugat mengembalikan kepada yang berhak atas sisa tanah tersebut, maka pihak Kecamatan Palaran memberikan solusi alternatif kepada kedua belah pihak untuk dilakukan pengukuran ulang di atas tanah sengketa tersebut dengan menggunakan teknologi alat ukur yang difasilitasi oleh pihak Kelurahan (Turut Tergugat) dengan menghadirkan Ketua RT serta saksi seperbatasan masing-masing, dan oleh Penggugat berkali-kali memohon kepada pihak Kelurahan (Turut Tergugat) baik secara lisan maupun tertulis, namun pihak Kelurahan (Turut Tergugat) tidak pernah menanggapi (vide bukti P-2, berita acara rapat di Kecamatan Palaran, fotokopi terlampir);

10. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2012, Tergugat I melakukan pengerusakan/pemotongan tanaman pohon yang ada di atas tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat tersebut, sehingga peristiwa pengerusakan itu dilaporkan kepada Kepolisian RI Sektor Kota Palaran;

11. Bahwa dari pemeriksaan oleh Penyidik di Kepolisian Sektor Kota Palaran, tiba-tiba Tergugat I memperlihatkan dua lembar surat, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Hibah Waris dari orang tua Tergugat I dan saudara-saudaranya; (vide bukti P-3, Perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, fotokopi terlampir)

12. Bahwa dua orang saksi batas yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik Tergugat I tersebut, ternyata salah satu saksi yang bernama Nurdin Wawik, menyatakan bahwa surat yang diperlihatkan oleh Penyidik pada saat dia diperiksa di Kepolisian Sektor Kota Palaran adalah surat yang diminta oleh Tergugat I kepada saksi untuk ditandatangani pada tahun 2012, dan pada saat ia tidak membaca dan tidak mengetahui maksud dibuatnya surat tersebut;

13. Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah pemilik/penguasa sah atas tanah perbatasan terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran dengan batas-batas sebagai berikut: Utara Sdr. Ishak, Selatan Sdr. Ibnu Hajar, Timur Sdr. Danang dan Barat Sdr. M. Jupri;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Tergugat I mengakui secara lisan tanah yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran pada poin dua tersebut diatas tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Djamaludin yang dibuat di Handil Bakti, Kecamatan Palaran pada tanggal 10 Juni 1979 batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak sah;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menolak menandatangani permohonan Surat Tanda Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Turut Tergugat dengan segera setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum mengikat untuk mengeluarkan Surat Tanda Pelepasan Hak atas nama Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut pendapat Pengadilan sebagai suatu Peradilan yang baik. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh tuntutan hukum gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 dalam perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Smda., tanpa ada kecualinya karena tanpa berdasarkan alasan yang benar menurut hukum;
2. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat pada Kuasa Hukumnya dengan Gugatan bersamaan tanggalnya sehingga gugatan tersebut tidak valid/tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat tidak jelas letaknya di RT berapa sehingga gugatan tersebut (*Obscurlibel*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah *in cassu* bukan tanah Transmigrasi;
5. Bahwa gugatan yang tidak mencantumkan istri Almarhumah Djamaludin yang sekarang masih hidup (Ny Aldi) yang semestinya sebagai Tergugat (*Error in persona*);
6. Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat Para Tergugat karena Penggugat mengaku menguasai dan memiliki (*Yurisprudensi* MA RI);
7. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan karena Penggugat tidak ada yang dirugikan oleh Para Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan baik dalam pokok perkara mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi sekarang ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan membuat surat keterangan tanah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kepemilikan berasal dari Transmigrasi tahun 1974 yang letaknya tidak diketahui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya ditandatangani oleh RT.07 padahal tanah tersebut milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berasal dari garapan orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1965 (Djamaludin) berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal, 10 Juni 1979 yang dahulu letaknya di Kelurahan Simpang Pasir RT 05 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran sekarang di Kelurahan Simpang Pasir RT 09, Kecamatan Palaran. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaporkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ke Polsek Palaran dengan laporan telah melakukan pengrusakan menebang pohon milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi sampai sekarang tidak ada proses hukumnya karena yang ditebang adalah kayu hutan yang tumbuh di kebun milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja menguasai tanah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan melaporkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada Polsek Palaran dengan dalil pengrusakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan bagi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka oleh karena itu

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menanggung segala akibat hukum dari padanya baik secara pidana maupun perdata;

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah menderita kerugian baik secara materiil maupun secara moril. Oleh karenanya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang selama ini dikuasai secara melawan hukum dan terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu menyerobot dan menguasai secara tanpa hak tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Kerugian Materiil:

a. Hilangnya keuntungan yang diharapkan Para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1996 sampai sekarang yang tanahnya diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga kehilangan keuntungan yang diharapkan tersebut ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi seperti terurai diatas Para Penggugat Rekonvensi menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan adanya gugatan ini dimana kerugian Penggugat Rekonvensi ditaksir Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Kerugian Moril/Inmateriil:

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi terurai diatas, dimana Penggugat Rekonvensi menderita kerugian *Moriil/Inmateriil* karena menanggung malu beban pikiran dimana kerugian *Moriil/Inmateriil* yang ditaksir senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

5. Bahwa sudah sepantasnya serta menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti rugi yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas secara tunai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;



6. Bawha Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi merasa sangat khawatir dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta miliknya oleh karenanya untuk menjamin gugatan Rekonvensi maka seluruh harta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik harta benda tetap atau tidak bergerak maupun harta benda bergerak diletakkan seita jaminan (*conservatoir beslag*);

7. Bahwa gugatan Rekonvensi tersebut didasarkan alasan hukum yang benar disertai bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka patut dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) sekalipun terjadi Perlawanan, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon dengan hormat agar Yth Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Smda., berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menduduki, menguasai tanah perbatasan milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanah perbatasan yang letaknya dahulu di Kelurahan Simpang Pasir RT. 05 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran sekarang di Kelurahan Simpang Pasir RT. 09, Kecamatan Palaran, dengan batas batas sebelah Utara Ishak, sebelah Selatan Hutan/semak belukar, sebelah Timur Nurdin/Wawik dan sebelah Barat Parit, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
- Menhukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukannya berupa kerugian materiil dan kerugian moriil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016



Kerugian Materiil

- a. Hilangnya keuntungan yang diharapkan Para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1996 sampai sekarang yang tanahnya diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga kehilangan keuntungan yang diharapkan tersebut ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi seperti terurai diatas Para Penggugat Rekonvensi menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan adanya gugatan ini dimana kerugian Penggugat Rekonvensi ditaksir Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Kerugian Materiil/Moril:

- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi terurai diatas, dimana Penggugat Rekonvensi menderita kerugian *Moril/Inmateriil* karena menanggung malu beban pikiran dimana kerugian *Moril/Inmateriil* yang ditaksir senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Smda., tanggal 24 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvesi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanah Perbatasan yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sdr. Ishak;

Selatan : Sdr. Ibnu Hajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sdr. Danang;

Barat : Sdr. M. Jupri;

Yang sekarang dikuasai oleh Penggugat adalah hak Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengakui secara lisan tanah yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran pada poin 2 (dua) tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Djamaluddin yang dibuat di Handil Bakti, Kecamatan Palaran pada tanggal 10 Juni 1979 tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat /Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 59/PDT/2015/PT SMR., Tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 4 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2015 ;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding masing masing pada tanggal 7 Oktober 2015;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah diberitahukan adanya Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 59/PDT/2015/PT SMR tertanggal 08 Juli 2015 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Kuasa Para Pembanding Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Smda pada hari Jumat tanggal, 04 September 2015;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2015 Para Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 59/PDT/2015/PT SMR tanggal 08 Juli 2015 pada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Bahwa oleh karena itu Permohonan Kasasi beserta alasan-alasan telah dimasukkan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang - Undang (Pasal 46 ayat 1 Undang - Undang Mahkamah Agung R.I Nomor 49 Tahun 2009);
4. Bahwa Para Pemohon Kasasi bersama ini hendak mengajukan keberatan - keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 59/PDT/2015/PT SMR tertanggal, 08 Juli 2015 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat dalam Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Maret 2014 Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Smda, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dalam Kompensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Pembanding dalam kedua tingkat yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Maret 2014 Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Smda yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanah Perwatanan yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, dengan batas - batas sebagai berikut:
Utara : Sdr, Ishak
Selatan : Sdr, Ibnu Hajar
Timur : Sdr, Danang
Barat : Sdr. M Jupri

Yang sekarang dikuasai oleh Penggugat adalah hak Penggugat;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I mengakui secara lisan tanah yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran pada poin 2(dua; tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Atas nama Djameluddin yang dibuat di Handil Bakti, Kecamatan Palaran pada tanggal 10 Juni 1979 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.516.000,00 (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*Onvoldoende gemoti veerd*) yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan - keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta - faktanya

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda begitu saja. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Para Tergugat / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan fakta -fakta dan dalil - dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja gugatan Penggugat;

6. Bahwa letak tanah yang disengketakan yang diakui oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak jelas letaknya maka akan kesulitan nantinya akan mengeksekusi Putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Samarinda apabila putusan Kasasi mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;

7. Bahwa tanah *in cassu* bukan tanah *Ex Transmigrasi* namun tanah bukaan tanah adat dari orang tua Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

8. Bahwa surat - surat yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak ditandatangani oleh Lurah Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda membuktikan surat —surat bukti Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tersebut tidak valid/tidak sah harus dikesampingkan karena Lurah tahu mana tanah *Ex Transmigrasi* dan mana tanah bukaan hutan penduduk asli;

9. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menerima begitu saja pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Samarinda sebagai dasar untuk membuat Putusan hal itu adalah tidak benar dan tidak beralasan kebenaran Hukum sama sekali. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah tidak sesuai dengan substansi permasalahan hanyalah suatu rekayasa dari pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dimana Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi khususnya Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I yang memiliki dan menguasai Tanah Perbatasan yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dari peninggalan orang tuanya bemaftia Djamaludin dan justru Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai tanah milik Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dengan membuat Surat kepemilikan Tanah dimana pihak Kelurahan tidak mau menandatangani;

10. Bahwa Para Pemohon Kasasi yakin dan percaya bahwa yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I tidak

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin terus menerima begitu saja akan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut, akan tetapi meneliti dan menelaahnya lagi serta mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama dan seteli mungkin sehingga nantinya dalam Keputusan Tingkat Kasasi ini benar - benar tercermin rasa keadilan yang hakiki dan yang sesungguhnya yang berdasarkan kebenaran Hukum;

11. Bahwa pertimbangan Hukum Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Hakim* Tingkat Banding tersebut seluruhnya tidak beralasan kebenaran *Hukum* atau telah memihak kepada Termohon Kasasi atau telah menerapkan Hukum atau telah salah menafsirkan Hukum dan oleh karenanya Pertimbangan Hukum atau Keputusan yang demikian menurut Hukum haruslah dibatalkan dengan alasan sebagaimana telah terurai *diatas pada* Memori Kasasi dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan alasan kasasi merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Samarinda/Pengadilan Tinggi Samarinda);

Bahwa terbukti batas-batas tanah dan letak objek sengketa jelas dan sama dengan batas batas hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa surat-surat Penggugat yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Pasir dan dikuatkan oleh saksi-saksi;

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan penguasaan tanah berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sedangkan Tergugat menyangkal dengan bukti fotokopi yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, disamping itu saksi-saksi juga tidak mendukung kepemilikan objek sengketa Tergugat;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **M. SALMI alias NOMEN Bin DJAMALUDIN** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **M. SALMI alias NOMEN Bin DJAMALUDIN**, 2. **SAPIAH**, 3. **HATIMAH**, 4. **ASMAIYAH**, 5. **ARBAYAH**, 6. **JAELANI**, 7. **SYAHRUDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2016



Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001